


BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh dari bab sebelumnya mengenai Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Informasi Prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam pinjam Pakai pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pesisir Selatan sesuai dengan **Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah** sehingga memudahkan dalam proses pemanfaatan barang milik daerah.
2. Pinjam pakai merupakan meminjam pakaikan barang milik daerah yang ada di suatu daerah ke pemerintahan lain, dimana pemerintahan lain dibolehkan antara pemerintah pusat dan/atau pemerintahan daerah dan tidak boleh muncul pemerintahan yang dibawahnya seperti: Walinagari, pihak masyarakat, dan pihak swasta dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan apabila jangka waktu tersebut berakhir, maka barang yang dipinjam akan diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
3. Pada pelaksanaan pinjam pakai dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintahan daerah. Pinjam pakai dapat dilaksanakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang.



4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penugasan Pengelola Barang dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Selama jangka waktu peminjam, peminjam pakai tidak boleh mengubah bentuk barang dan berubahnya fungsi atau rusaknya barang milik daerah tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang ingin disampaikan yaitu, untuk pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pesisir Selatan, agar pelaksanaannya lebih diperhatikan dan diperbaiki, khususnya dalam penerapan prosedur/tahapan yang dilakukan, semua prosedur/tahapan yang ada harus dilakukan sedemikian rupa agar penyelesaian pinjaman pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Pelaksanaan pinjam pakai tersebut membutuhkan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah pesisir selatan dengan pihak peminjam pakai agar tidak terjadi adanya keterlambatan pengajuan permohonan pinjam pakai setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir karena itu merupakan suatu hasil pemeriksaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.